



**JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA
DAN POLITIK (JIHHP)**

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Rempang Perspektif Hak Asasi Manusia

Hiqmal Mahkota Alam¹, Beni Ahmad Saebani², Budi Tresnayadi³

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia, hiqmallmahkota@gmail.com

²UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia, beniahmadsyaebani210468@gmail.com

³UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia, tresnayadi@gmail.com

Corresponding Author: hiqmallmahkota@gmail.com

Abstract: The conflict that occurred on Rempang Island is considered to have violated human rights, because Pulang Rempang is a customary land that has long been inhabited by the local community in the deepest manner, besides that the liberation of Rempang Island is carried out through violence and coercion without deliberation with the community and is considered to violate local customs. Against the background of these problems, it is important to conduct this research so that the actual events can be revealed objectively and solution measures taken by the government can be found. The research was carried out using descriptive analysis methods and empirical juridical approaches. This type of research data is qualitative. At the same time, the primary source is the results of interviews with traditional leaders of Rempang Island and the local government, secondary data on laws and regulations regarding Environmental Impact Analysis, and books by experts that discuss the problems that are researched from the perspective of politics of the government political of the government. Interviews, documentation, and literature studies collected data. Data analysis techniques by collecting data, classifying data, and interpreting data with content analysis methods. The theory used in this study of politics of the government is political government, which emphasizes that the government in a country is a state administrator who must be responsible for the legal protection of citizens, citizens' human rights such as the right to life, the right to independence, the right to get a job, the right to health and the welfare of the community must be accounted for by the state for the sake of the benefit. The results of this study concluded that the case of violence on Rempang Island invited widespread criticism and demanded that the government stop the project and open a dialogue with the local community. This pressure comes from both within the country and the international community concerned with the protection of the rights of indigenous peoples. International organizations such as *Amnesty International* and *Human Rights Watch* condemned the violence, calling it a human rights violation and calling on the Indonesian government to improve the way it handles the conflict on Rempang Island.

Keywords: *Right Human Rights, Government Policy, Rempang Island*

Abstrak: Konflik yang terjadi di Pulau Rempang dianggap telah melanggar HAM, karena Pulang Rempang merupakan tanah adat yang telah lama dihuni masyarakat setempat secara

terumurun, selain itu pembebasan Pulau Rempang dilakukan dengan cara kekerasan dan pemaksaan tanpa melakukan musyawarah dengan masyarakat dan dianggap melanggar adat setempat. Dengan latar belakang masalah tersebut penelitian ini penting dilakukan supaya peristiwa yang sebenarnya dapat diungkap secara objektif dan ditemukan langkah-langkah solusi yang dilakukan oleh pemerintah. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif analisis dan pendekatan yuridis empirik. Jenis data penelitian ini adalah jenis data kualitatif sedangkan sumber primernya hasil wawancara dengan tokoh adat Pulau Rempang dan Pemerintah setempat, data sekundernya peraturan perundangundangan mengenai Analisis Dampak Lingkungan dan buku karya pakar yang membahas mengenai masalah yang diteliti perspektif siyasah dusturiyah. Data dikumpulkan dengan wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dengan mengumpulkan data, mengklasifikasi data, dan menafsirkan data dengan metode analisis isi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah siyasah dusturiyah yakni menegaskan bahwa pemerintahan dalam suatu negara adalah penyelenggara negara yang harus bertanggung jawab terhadap perlindungan hukum warga negara, hak asasi warga negara seperti hak hidup, hak merdeka, hak memperoleh pekerjaan, hak kesehatan dan kesejahteraan masyarakat harus dipertanggungjawabkan oleh negara demi kemaslahatan. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kasus kekerasan di Pulau Rempang mengundang kritik luas dan menuntut agar pemerintah menghentikan proyek tersebut serta membuka dialog dengan masyarakat lokal. Tekanan ini datang baik dari dalam negeri maupun komunitas internasional yang peduli dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Organisasi internasional seperti *Amnesty International* dan *Human Rights Watch* mengecam tindakan kekerasan tersebut, menyebutnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan menyerukan agar pemerintah Indonesia memperbaiki cara penanganan konflik di Pulau Rempang.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, Kebijakan Pemerintah, Pulau Rempang*

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia mendefinisikan manusia sebagai anugerah Allah yang harus dihargai, dijaga, dan dilindungi. Begitu pula, pemerintah dan negara bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, serta menjunjung tinggi HAM, dengan semua elemen *stakeholder* (Susani, 2018). Berdasarkan pasal 28D ayat (1) bahwasannya setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sama (*Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945*, n.d.).

Pengusiran masyarakat Pulau Rempang menggunakan gas air mata menimbulkan korban dan kerugian materil bahkan masyarakat mengalami beban mental dan psikologis yang berat dikarenakan tidak memiliki tempat tinggal dan mata pencahariannya hilang dengan sekejap. Oleh karena itu, masyarakat Rempang menentang keras aparat pemerintah dengan cara memblokade gerakan aparat yang akan melaksanakan pematokan lahan demi kepentingan investasi pembangunan proyek Eco-city di pulau Rempang pada 7 September 2023 (Risma Yulestari, 2023). Dengan demikian semua berhak memertahankan hak miliknya masing-masing dan negara harus melindunginya dengan kebijakan dan perundang-undangan yang berlaku.

Alasan mendasar Masyarakat Rempang menolak di relokasi karena mereka menganggap bahwasanya “pulau rempang ini merupakan tempat kelahirannya sejak dari datuk dan nenek moyangnya, mereka menganggap kampung ini merupakan bagian dalam Sejarah dalam hidupnya”, Ilham Maulana mengatakan bahwa warga kampung pantai Melayu Rempang bukan hanya mengakui bahwa Pulau Rempang sebagai milik adat melainkan juga mereka khawatir kehidupannya akan terlunta-lunta dikarenakan sumber daya masyarakat hanya bisa memertahankan kehidupannya dari cara yang selama ini dilakukannya (Iham, 2024).

Surat perjanjian yang diberikan kepada warga hanya ditandatangani oleh pihak pemerintahan kecamatan dan kelurahan setempat sedangkan rumah dan lahan yang dijanjikan pemerintah sebagai bentuk ganti rugi investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) belum memberikan kepastian (Saria, 2024).

Banyak kritik dari aktivis Hak Asasi Manusia terhadap Langkah pemerintah dengan cara-cara kekerasan untuk memaksa warga setempat mengosongkan rumahnya. Menteri investasi Bahlil Lahadalia menyatakan telah terjadi *miss communication* dengan masyarakat sehingga menimbulkan kekeliruan (Yohana Artha Uly, 2023). Area bisnis, perumahan, serta area komersial adalah proyek pembangunan yang diatur oleh pemerintah. Pemerintah mengklaim bahwa rencana ini akan menghasilkan keuntungan ekonomi yang penting bagi ekonomi lokal dan nasional. Akan tetapi, masyarakat adat Pulau Rempang percaya bahwasanya nilai budaya, keagamaan, dan nilai-nilai leluhur serta peninggalan sejarah dari nenek moyang mereka terancam hilang oleh proyek tersebut.

METODE

Menurut Soerjono Soekanto, “metode” merujuk pada suatu bentuk pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik umum dalam ilmu pengetahuan, suatu prosedur tertentu, dan penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 1984:10). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan pendekatan yuridis empiris, dengan jenis data kualitatif, yakni metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci, sedangkan informan dilokasi penelitian ialah peran penting untuk memperoleh informasi sebagai sumber data primer, sedangkan data sekunder berupa dokumentasi yang dikuatkan pada data tersier dari informasi berita di berbagai media, terutama media social (Beni Ahmad Saebani, 2018:122). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Data dikumpulkan, diseleksi, diklasifikasi, dan ditafsirkan dengan metode analisis isi dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Tentang Pembebasan Pulau Rempang

Pemerintah memiliki otoritas penuh mengenai kasus pulau rempang, yang terpenting pada *problem* yang sedang di rasakan masyarakat adat yang menghadapi konflik dengan proyek Pembangunan yang dianggap menyerobot hak atas tanah serta sumber daya mereka. Pemerintah bisa menerapkan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan ini secara adil dan manfaat untuk melindungi hak penduduk adat atas tanah mereka, dikarenakan berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 9 Ayat (3) bahwasannya “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”(Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 9 Ayat (3)n.d.).

Menurut Keppres Nomor 41 Tahun 1973, pada tahun 1973 kedudukan Batam secara keseluruhan Pulau Batam yakni wilayah Daerah Tingkat I provinsi Riau serta ditetapkan sebagai daerah industri, bahwa seluruh wilayah Pulau Batam menurut Keppres merupakan lingkungan kerja Daerah Industri Pulau Batam yang pada saat itu dibentuk Otorita Daerah Industri (Keppres Nomor 41 Tahun 1973). Lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola dan membangun wilayah Pulau Batam adalah Otoritas Batam. Namun, pemerintahan Kota Batam bersifat administratif dan dipimpin oleh walikota, yang bertanggung jawab secara *vertical* kepada Gubernur Daerah Tingkat I Riau. Kota Batam menjadi kotamadya karena pertumbuhan industri serta pariwisata (Jeane Neltje, 2023).

Pada tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 mengubah Lembaga Otorita Batam menjadi Badan Pengusahaan (BP). Peraturan ini menetapkan kawasan Kota Batam, termasuk Pulau Batam, Tonton, Setokok, Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan

Galang Baru, sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas selama 70 tahun (Neltje and Ermita, 2023). Sistem pemerintahan daerah otonom mengutamakan desentralisasi, sementara sistem pemerintahan daerah administratif mengutamakan dekonsentrasi. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Layanan Pelabuhan Bebas Batam, BP Batam adalah lembaga *non-struktural*. Tujuan utamanya adalah ekonomi karena tanah dapat dengan mudah dikuasai oleh orang-orang kaya, yang mengakibatkan ketimpangan dalam pendistribusian penguasaan tanah (Dhandy Parindo et al., 2024).

Kewenangan untuk menguasai tanah serta lahan di kota Batam tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960, yang menyatakan bahwa "tanah merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa" (Pasal 1 ayat (2) UUPA Tahun 1960, nd). Bahkan Undang-Undang Pokok Agraria membahas berbagai cara untuk mendapatkan tanah, seperti mengajukan permohonan kepada negara, menjual, menghibahkan, menukar, atau hanya berdasarkan konversi. Pada Undang-Undang Pokok Agraria, meninjau Pasal 1 ayat (2), secara tidak langsung menjelaskan serta mengakomodasi kepentingan rakyat serta hukum sosiologis terkait pengendalian tanah serta lahan. Selain itu, tanah serta lahan tersebut telah menjadi suatu perkara hukum adat Masyarakat (Dhandy Parindo et al., 2024).

Implikasi Kebijakan Pemerintah Mengosongkan Pulau Rempang

Terjadi selisih paham antara penduduk Rempang dan petugas gabungan pada 7 September 2023. Hak tanah, hak asasi manusia, dan keuntungan investasi pemerintah semuanya muncul sebagai konsekuensi dari konflik ini. Pemerintah mengklaim bahwa kejadian di Pulau Rempang bukanlah penggusuran, akan tetapi pengosongan lahan oleh pihak yang memiliki hak. Di Pulau Rempang, pengadaan tanah untuk kepentingan umum menjadi perhatian utama karena paparan hukum mengenai hak asasi manusia dan tanah yang memicu timbulnya selisih paham antara penduduk, pemerintah, dan perusahaan. Perencanaan ini ditolak oleh masyarakat karena mereka khawatir akan membahayakan kelestarian lokal serta menghapuskan peninggalan nenek moyang. Masyarakat menanggapi konflik ini dengan mengatakan bahwa tanah itu milik masyarakat adat karena itu adalah warisan leluhur mereka dari sebelum kemerdekaan (Aulia, 2024)

HAM merupakan istilah yang digunakan pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dinyatakan di dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan bahwa "Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan asas: a.Kemanusiaan;" Undang-undang ini juga mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dengan pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa "pengadaan tanah adalah kegiatan penyediaan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada yang memiliki hak. Masyarakat pemilik tanah, yang melepaskan hak atas tanahnya untuk pembangunan, adalah pihak yang berhak atas hal tersebut. Hal ini menunjukkan betapa aktifnya masyarakat dalam membangun sesuatu untuk kepentingan umum (Al Fath and Razky Fawwaz, n.d.).

Perlindungan serta pengakuan penduduk hukum adat dimasukkan ke dalam konstitusi Negara Indonesia, seperti yang ditunjukkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang (*Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945*, n.d.). Pasal ini menunjukkan bahwa masyarakat mengakui dan menghargai hukum adat dan hak-hak yang dimilikinya. Menurut Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, penghormatan terhadap identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat dimasukkan dalam amandemen

kedua UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa penghormatan terhadap identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat dilakukan seiring dengan perkembangan zaman. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan negara menjanjikan kesejahteraan rakyatnya pada seluruh hal yang ada di bumi dan sumber daya alamnya, sehingga dalam ketentuan ini mencakup hak bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat hukum adat, untuk mewujudkan kesejahteraan atas tanah, udara, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya, sekaligus memberikan negara untuk memenuhi tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Tetapi karena pengusaha memperoleh dan menguasai lebih banyak tanah daripada masyarakat adat, muncullah konflik agraria. Oleh karena itu, bagian ini jarang digunakan (Damianus Krismantoro et al., n.d.).

Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU Hak Asasi Manusia mengatur bahwa hukum, pemerintah, serta pemerintah masyarakat memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, serta mengawasi segala hak penduduk hukum adat. Ini termasuk melindungi identitas budaya masyarakat hukum adat, serta hak atas tanah ulayat serta hak lainnya yang dimiliki penduduk hukum adat (Felishella Earlene and Tundjung Herning Sitabuana, 2024). Negara mengakui dan melindungi hak penduduk tradisional hukum adat. Penduduk hukum adat pada Pulau Rempang memiliki hak agar diakui oleh hukum, karena mereka dianggap sebagai masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat Pulau Rempang memiliki hak atas tanah di wilayah tempat mereka berada, karena itu negara harus menghormati dan melindungi hak-hak tersebut.

Implementasi Pengosongan Pulau Rempang

Pengosongan tanah di pulau rempang telah menimbulkan konflik antara pemerintah dan masyarakat setempat yang tentu saja memerlukan upaya pendekatan komunikatif untuk terciptanya kemaslahatan bagi Masyarakat setempat. Arianto sebagai ketua RT 01 Tanjung Banon, Rempang tidak tahu perihal relokasi bahkan Arianto mengetahuinya dari media sosial. Dia menuturkan bahwasannya tidak adanya informasi yang diterimanya secara langsung dari pihak BP-Batam perihal relokasi Masyarakat Tanjung Banon. Masyarakat merasa bimbang dengan banyaknya informasi yang tidak pasti perihal relokasi tempat tinggalnya (Arianto, 2024).

Adapun langkah serta kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam konteks pengosongan tanah di Pulau Rempang yakni dilakukan dialog dengan masyarakat setempat untuk memastikan bahwasannya masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pemerintah mendengarkan aspirasi serta kekhawatiran yang ada di Masyarakat. Selain dialog dengan masyarakat pemerintah juga harus membayar kompensasi dan relokasi yang adil untuk masyarakat yang terpaksa pindah, serta relokasi dilakukan secara layak. Kompensasi mengenai finansial kepada masyarakat yang kehilangan tanah disesuaikan dengan nilai dan harga tanah dan bangunan yang terdampak atau sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajaknya. Pemerintah menyediakan tempat tinggal baru yang sesuai dengan standar yang layak bagi masyarakat yang di relokasi. Kemudian pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi secara legal formal (Aulia, 2024).

Melihat dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2021 Pasal 1 angka (1) mengenai Kemudahan Proyek Strategis Nasional, kebijakan PSN negara menggunakan metode *listing* untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Wardana, n.d.). Pada ayat 2 ayat 8 UNDRIP, huruf a dan b menyatakan bahwa "negara-negara harus menyediakan mekanisme yang efektif untuk mencegah dan memperbaiki:(b) tindakan apapun yang bertujuan atau berdampak pada perampasan tanah, wilayah, atau sumber daya mereka;(c) segala bentuk perpindahan penduduk secara paksa yang mempunyai tujuan atau akibat merugikan atau merugikan hak mereka" (*Pasal 8 Ayat (2) Huruf a Dan b UNDRIP*, n.d.). Pada *regulation* di atas, negara bertanggung jawab untuk melindungi atau memperbaiki semua bentuk tindakan yang mengarah pada pemberdayaan

hak penduduk hukum adat, terutama yang berkaitan dengan tanah. Negara juga bertanggung jawab untuk menjaga serta membela masyarakat hukum adat dari perilaku yang memaksa mereka untuk pindah dari wilayah yang telah mereka tempati sejak lama.

Aturan Proyek Strategis Nasional Tahun 2023, yang mencakup pengembangan pulau Rempang menjadi Eco-City, memaksa negara untuk menyelesaikan masalah agraria di Pulau Rempang. Kebijakan ini memaksa penduduk hukum adat setempat untuk segera melaksanakan pengosongan dan relokasi yang melanggar hak mereka. Selain itu, penduduk hukum adat berhak untuk tidak direlokasi atau diusir secara paksa dari wilayahnya, menurut Pasal 10 UNDRIP. Namun, relokasi hanya dapat dilakukan setelah persetujuan bebas, didahulukan, serta diberitahukan kepada penduduk hukum adat setempat. Selain itu, masyarakat setempat harus mencapai kesepakatan mengenai kompensasi yang adil sebelum melakukan relokasi. Masyarakat hukum adat dapat kembali ke wilayahnya jika situasi yang aman (*Pasal 10 UNDRIP*, n.d.).

Penduduk adat Pulau Rempang mempunyai hak tentang rencana relokasi dengan paksa dari wilayah yang mereka miliki secara turun-temurun, menurut Pasal 10 UNDRIP kepada mereka. Namun, untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak, pemerintah dapat bernegosiasi dengan masyarakat hukum adat setempat. Dengan demikian, bisa dinyatakan bahwa penduduk adat Pulau Rempang berhak atas tanah dan sumber daya alamnya karena telah mengadakan dan dipergunakan secara tradisional. Negara bertanggung jawab untuk melindungi, mengakui, dan menghormati hak tersebut (Earlene and Sitabuana, n.d.).

Implikasi Sosial dan Politik

Dengan adanya proyek Pembangunan *Eco-city* di pulau Rempang dampak sosial yang timbul adalah menyebabkan ketidakpastian ekonomi di kalangan masyarakat terutama nelayan dan penduduk lokal yang bergantung pada sumber daya alam. Penggusuran dan relokasi merupakan ancaman penggusuran dari tanah yang telah mereka huni selama bertahun-tahun. Akan tetapi proses relokasi yang diusulkan tidak disertai dengan jaminan ganti rugi yang setimpal, penolakan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memertahankan hak atas tanah dan warisan budaya. Ancaman terhadap budaya dan identitas terutama bagi masyarakat Melayu pembangunan yang agresif dapat mengancam keberlangsungan budaya. Masyarakat merasa bahwa nilai-nilai budaya mereka tidak dihargai dalam proses pengembalian Keputusan terkait Keputusan. Konflik antara masyarakat lokal dengan pemerintah (Ilham, 2024).

Masyarakat khawatir tentang tindakan PT. Makmur Elok Graha karena pihak berwenang dengan senjata lengkap mengancam mereka. Selain itu, mereka mengirimkan personel gabungan dari Polisi, Tentara, Satpol PP, dan Ditpam BP Batam untuk mengawasi serta menjaga penggusuran lahan penduduk agar masyarakat tidak terganggu. Oleh karena itu, tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum bertentangan dengan janji mereka untuk mengayomi dan melindungi masyarakat (Arianto, 2024).

Tahun 2023 ditanda tangani oleh Menteri Investasi, yakni Bahlil terkait investasi PSN, yang kemudian masyarakat menolak relokasi sebagai pengganti tanah yang digusur, namun masyarakat bukan menolak adanya investasi proyek melainkan penolakan relokasi disebutkan dengan justifikasi bahwa:

1. Tidak sesuai dengan mata pencaharian warga setempat sebagai nelayan, relokasi ditengah perkotaan sehingga akses ke laut sangat jauh;
2. Perlu dibedakan antara penduduk asli dengan penduduk pendatang; dan
3. Adanya kuburan tanah leluhur masyarakat yang juga harus direlokasi (Muhammad Alvian Chaerudin., n.d.).

Solusi Pemerintah dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah dan Hak Asasi Manusia

Pemerintah telah mengambil beberapa langkah kongkret untuk penyelesaian konflik di pulau Rempang. Pemerintah mengutamakan pendekatan humanis, pemerintah dan POLRI memperkuat sosialisasi kepada masyarakat yang akan direlokasi. Pendekatan humanis diutamakan untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan tersebut. Setelah itu pemerintah menurunkan Tim Sosialisasi dalam upaya penyelesaian konflik, pemerintah menurunkan 10 tim sosialisasi ke masyarakat untuk memberikan informasi dan menjelaskan proses relokasi yang akan dilakukan. Pemerintah melakukan relokasi ke rusun bagi masyarakat yang terdampak pengosongan lahan di Pulau Rempang direlokasi sementara waktu ke rusun (rumah susun) untuk meminimalisir gangguan kenyamanan masyarakat (Aulia, 2024)

Upaya untuk memperoleh perlindungan hukum yang tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2018 mengenai pemulihan, restitusi, serta bantuan kepada Saksi serta Korban. Solusi yang lebih baik bagi korban penggusuran lahan dapat dicapai melalui kerja sama antara berbagai pihak seperti masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait (Muhammad Alvian Chaerudin., n.d.). Dalam upaya negara untuk memenuhi tanggung jawab dalam menyediakan hak asasi manusia bagi penduduk yang terdampak pada pulau rempang, pemerintah telah menyiapkan daerah untuk relokasi yang bertujuan sebagai tempat tinggal baru dengan menyediakan rumah dengan *type* seluas 45 meter persegi yang memiliki nilai 120 juta rupiah (Aulia, 2024). Selain itu, untuk penduduk yang mempunyai rumah dengan nilai lebih tinggi, menurut perhitungan dan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), akan diberikan tambahan yang sesuai. Negara bertanggung jawab untuk melakukan usaha untuk relokasi tersebut, tetapi hak penduduk hukum adat untuk direlokasi sebagaimana *regulation* pada Pasal 10 UNDRIP serta hak-hak tradisional penduduk hukum adat harus diperhatikan (Dhandy Parindo et al., 2024).

Oleh karena itu, seorang pemimpin harus berperilaku adil terhadap rakyatnya tanpa membedakan ras, suku, ataupun agama dalam pelaksanaan hukum. Karena pada hakikatnya pemerintah bertugas untuk memberikan keadilan kepada seluruh rakyat tanpa membedakan status apapun (Beni Ahmad Saebani., 2015). Hal ini sesuai melalui prinsip hukum Islam, yakni keadilan, kemanusiaan, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta demi kemaslahatan. Kita pahami *siyasah dusturiyah* merupakan pengaturan hubungan pemimpin dengan masyarakat, dalam *siyasah dusturiyah* banyak mengemukakan mengenai bidang kehidupan, salah satu yang menjadi konsentrasinya adalah persoalan penduduk, statusnya serta hak-haknya. Maka dalam pembuatan sebuah kebijakan, mahslahat merupakan aspek paling penting yang harus dilihat, ini dibuktikan dengan kaidah fiqh siyasah yang menyebutkan, yakni: "*Kebijakan imam sangat tergantung kepada kemashlahatan rakyat*".

Masuk kepada HAM sangat sakral dalam setiap komoditas khalayak yang ada di dunia, khususnya di Indonesia. Pelanggaran demi pelanggaran terjadi di negara ini, termasuk relokasi tanah rempang. Pada pasal 5 Rancangan Undang-Undang mengenai Pengadilan HAM poin a. "*setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau Sebagian kelompok kebangsaan, ras, kelompok etnis, kelompok agama atau kelompok manapun juga yang berbeda warna kulit, jenis kelamin, umum atau cacat fisik dan mental*" (Moh. Mahfud MD, 2000), dengan:

- 1) *Membunuh anggota kelompok;*
- 2) *Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok;*
- 3) *sengaja menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruhnya atau Sebagian;*
- 4) *Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; dan atau*
- 5) *Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.*

Melihat dinamika kasus tanah Rempang, pada beberapa poin yang dapat dikorelasikan dengan perspektif HAM dan Siyasah Dusturiyah:

- 1) Masyarakat menolak relokasi sebagai pengganti tanah yang digusur karena dianggap tidak sesuai dengan mata pencaharian sebagai nelayan, yang akan terganggu karena lokasi relokasi yang jauh dari laut.
- 2) Perbedaan antara penduduk asli dan pendatang.
- 3) Adanya kuburan leluhur yang harus dipindahkan.

Dalam pertimbangan tersebut kebijakan pemerintah harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi rakyat serta memastikan bahwa setiap tindakan atau kebijakan tidak merugikan mereka. Prinsip ini mencerminkan tanggung jawab pemimpin untuk mendengarkan suara rakyat dan menilai dampak kebijakan terhadap kelangsungan hidup penduduk setempat yang secara yuridis sosiologis penguasaan tanah tersebut bagian dari hukum adat dan tradisi lokal yang menjadi bagian dari unsur penting kebudayaan nusantara yang memerlukan perlindungan negara dengan kepastian hukum dan keadilannya. Maka, apabila kebijakan relokasi yang diusulkan mengabaikan mata pencaharian utama masyarakat, seperti nelayan yang bergantung pada akses dekat ke laut, dan juga tidak mempertimbangkan aspek-aspek budaya seperti lokasi kuburan leluhur, maka kebijakan tersebut bertentangan dengan kaidah ini. Relokasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan budaya lokal tidak hanya berpotensi merugikan kesejahteraan mereka, tetapi juga menciptakan ketidakpuasan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, kebijakan yang baik harus memerhatikan dan mengakomodasi kepentingan serta hak-hak masyarakat, sesuai dengan prinsip kemashlahatan rakyat.

Melihat siklus pengelolaan tanah Rempang, banyak dikelola oleh Badan Pengusahaan Batam, sehingga ini mencederai Hak dari Masyarakat Batam yang notabene 200 tahun hidup dan mencari penghasilan disana. Diketahui pengelolaan tanah di Batam oleh Badan Pengusahaan Batam yang mengabaikan hak-hak masyarakat lokal dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip HAM yang mengakui hak setiap individu atas kepemilikan tanah dan partisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hak atas tanah merupakan hak dasar yang dilindungi oleh HAM, dan ketika masyarakat lokal yang telah lama tinggal dan bergantung pada tanah tersebut mereka tidak di iku sertakan pada proses pengambilan keputusan, oleh karena itu ini merugikan kesejahteraan mereka serta menyalahi prinsip keadilan dan partisipasi.

Dalam konteks penerapan *Maqashid Syariah*, yang menekankan perlindungan atas lima tujuan penting ialah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, penting tentang memastikan bahwa kebijakan yang diambil dalam kasus tanah di Rempang tidak hanya berfokus pada aspek Pembangunan *economy*, akan tetapi mempertimbangkan keadilan sosial dan hak-hak dasar masyarakat yang terdampak. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip hukum Islam juga menekankan hak atas kepemilikan tanah sebagai hak sah selama tidak melanggar syariah, serta kepentingan masyarakat sebagai bagian dari *maqasid syariah* yang melindungi lima kebutuhan dasar manusia, termasuk salah satunya adalah harta (*Hifz al-Maal*). Pengelolaan tanah yang mengabaikan hak-hak masyarakat dan tidak memperhatikan kesejahteraan mereka bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab terhadap masyarakat dalam fiqh. Oleh karena itu, baik dari perspektif HAM maupun fiqh, penting untuk menjamin bahwa hak-hak penduduk lokal dihormati serta mereka dilibatkan pada proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan tanah mereka.

Kebijakan pemerintah dalam merencanakan pembangunan atau program dan proyek investasi serta jenis lainnya yang berhubungan dengan tanah atau lahan penduduk, sebagaimana kasus tanah Rempang seharusnya mengedepankan kepentingan mendasar masyarakatnya dikarenakan penduduk harus melanjutkan kehidupannya serta terjamin semua hak asasinya, yakni hak hidup yang tenang, hak bertempat tinggal, hal bekerja, hak mendidik anak-anaknya, hak terjaminnya kesehatan, hak sosial serta budaya, hak hukumnya, serta semua disebut sebagai hak asasi manusia. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus

mendatangkan kemaslahatan untuk masyarakat, bukan sebaliknya mendatangkan kesengsaraan.

KESIMPULAN

Pengosongan tanah di Pulau Rempang yang menimbulkan konflik antara pemerintah dan masyarakat setempat menuntut adanya pendekatan komunikatif dan adil demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat. Ketua RT 01 Tanjung Banon, Arianto, mengungkapkan ketidaktahuannya mengenai relokasi yang justru diketahuinya melalui media sosial, menunjukkan minimnya komunikasi langsung dari BP Batam. Masyarakat pun merasa bingung dengan ketidakpastian informasi terkait relokasi (Arianto, 2024). Untuk menyelesaikan konflik ini, pemerintah perlu mengadakan dialog dengan masyarakat setempat agar mereka terlibat dalam pengambilan keputusan dan aspirasinya didengar. Selain itu, kompensasi dan relokasi harus dilakukan secara adil, dengan kompensasi finansial yang disesuaikan dengan nilai tanah dan bangunan yang terdampak, serta menyediakan tempat tinggal baru yang layak. Perlindungan hak-hak masyarakat secara *legal formal* juga harus dipastikan. Kebijakan negara mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN) didasarkan pada PP Nomor 42 Tahun 2021, namun dalam pelaksanaannya, seperti dalam pembangunan Rempang Eco-City, telah terjadi konflik agraria yang melibatkan pengosongan dan relokasi paksa masyarakat adat dengan menggunakan aparat keamanan, yang melanggar hak-hak mereka. Berdasarkan Pasal 10 Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), penduduk hukum adat berhak untuk direlokasi secara paksa dari tanah leluhur mereka, kecuali telah ada persetujuan yang adil dan kompensasi yang layak. Pemerintah harus menghormati hak masyarakat adat Pulau Rempang atas tanah dan sumber daya yang mereka gunakan secara tradisional, dengan memberikan perlindungan hukum, pengakuan, dan penghormatan yang sesuai.

Proyek pembangunan *Eco-City* di Pulau ini juga telah menimbulkan dampak sosial yang signifikan, khususnya ketidakpastian ekonomi bagi nelayan dan penduduk lokal yang bergantung pada sumber daya alam, serta ancaman penggusuran dari tanah yang telah mereka huni selama bertahun-tahun tanpa jaminan ganti rugi yang setimpal. Penolakan masyarakat terhadap relokasi didasarkan pada kekhawatiran terhadap hilangnya mata pencaharian, keberlangsungan budaya, serta warisan leluhur, yang tidak dihargai dalam proses pengambilan keputusan. Proyek relokasi tanah Rempang yang mengabaikan kebutuhan dan hak-hak masyarakat lokal, seperti mata pencaharian sebagai nelayan dan pentingnya warisan budaya seperti kuburan leluhur, mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan prinsip keadilan dalam *Siyasah Dusturiyah* serta kaidah fiqh. Pemerintah, yang seharusnya bertanggung jawab untuk mendengarkan dan memenuhi aspirasi rakyat, tampak lebih terfokus pada keuntungan sendiri daripada kemaslahatan masyarakat setempat. Pengelolaan tanah oleh Badan Pengusahaan Batam yang mengabaikan partisipasi dan kepemilikan tanah masyarakat yang telah tinggal dan bergantung di sana selama 200 tahun, melanggar hak-hak dasar mereka dan prinsip keadilan sosial dalam hukum Islam, yang seharusnya melindungi hak atas kepemilikan tanah dan kesejahteraan rakyat. Maka, kebijakan yang diambil harus memperhatikan dan mengakomodasi kepentingan serta hak-hak masyarakat lokal, baik dari perspektif HAM maupun hukum Islam, demi menciptakan keadilan dan kesejahteraan bersama.

REFERENSI

Arianto. (2024). "Warga Rempang". *Hasil Wawancara Pribadi*: 14 Juli 2024. Rempang
Chaerudin Muhammad Alvian. Perlindungan Hak Tinggal Bagi Masyarakat Pulau Rempang Terhadap Penggusuran Proyek Strategi Negara. *Jurnal Socia Logica*. Vol. 3, NO. 3. September 2023

- Earlene, Felishella, and Tundjung Herning Sitabuana. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Di Pulau Rempang Dalam Perspektif HAM" 7, no. May (2024)
- Fath, Al, and Razky Fawwaz. "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Pulau Rempang Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia Land Acquisition for Public Interest on Rempang Island Viewed from a Human Rights Perspective," Khoerunisa, Aulia. (2024). "Kebijakan Pemerintah". *Hasil Wawancara Pribadi*: 26 Agustus 2024. Jakarta
- Krismantoro, D. (2022). Pengakuan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat: Analisis Hubungan Antara Hukum Nasional dan Hukum Adat. *Jurnal Ilmiah Nasional*, IV, 4.
- Neltje, Jeane, and Saly Ermita. "Status Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Setempat Terkait Relokasi Pulau Rempang" 7, no. 2 (2023)
- Parindo, Dhandy, Anton Surya Atmaja, Vildesye Pasaribu, Herbet Abraham Passaoran, and Dio Dinanto. "Evaluasi Pembangunan Proyek Nasional Dan Relokasi Masyarakat Melayu." *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2024): 1–9. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i1>
- Pasal 8 ayat (2) huruf a dan b UNDRIP
- Pasal 10 UNDRIP
- Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
- Saebani, B. A. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saria. (2024). "Warga Rempang". *Hasil Wawancara Pribadi*: 14 Juli 2024. Rempang
- Siddiq, Ilham Maulana. (2024). "Warga Rempang". *Hasil Wawancara Pribadi*: 14 Juli 2024. Rempang
- Soekanto, Soerjono. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres.
- Triwahyuningsih Susani, "Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol.2 No.2, September (2018) ² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3
- Uly Yohana Artha, "Soal konflik di Rempang, Pemerintah Sebut Sempat Ada Miskomunikasi". Kompas.com. 02 Oktober 2023. https://money.kompas.com/read/2023/10/02/142840226/soal-konflikdirempang-pemerintah-sebutsempat-ada-miskomunikasi#google_vignette
- Wardana, Agung. "Geogra Fi Hukum Proyek Strategis Nasional : Studi Kasus Bendungan Bener Di Purworejo , Jawa Tengah" 5, no. 1 (2022) <https://doi.org/10.22437/ujh>.
- Yulestari Risma, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Masyarakat Rempangatas Investasi Eco-City", *Jurnal Dimensi Catra Hukum*, Vol.1 No.2, Desember 2023